



**RSUD
Dr.MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

RAPAT TIM

**No Dokumen
Nomor: 010 /SPO-
RSUD/05/1/2019**

**NO. REVISI
02**

**Halaman
1 dari 2**

**STANDAR
PERASIONAL
PROSEDUR
(SOP)**

**Tanggal Terbit
04 Januari 2019**

**Ditetapkan oleh:
Direktur RSUD Dr.M Zein Painan**



**Dr.H.SUTARMAN,MM
Nip:19690709 200112 1 001**

PENGERTIAN

Rapat tim adalah pertemuan yang diadakan dan dihadiri oleh semua tim kesehatan yang mempunyai tanggung jawan member pelayanan perawatan pada pasien dengan masalah yang kompleks untuk membahas pelayanan perawatan pasien agar dapat dicarikan penyelesaian yang efektif dan efisien dalam perencanaan pelayanan perawatan pasien.

TUJUAN

1. Mengumpulkan semua tim kesehatan yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan perawatan.
2. Membuat perencanaan pelayanan perawatan pasien yang efektif dan efisien yang tidak merugikan RS dan pasien.
3. Melakukan evaluasi hasil pemberian pelayanan perawatan

KEBIJAKAN

SK Kebijakan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan **Nomor : 800/005-002/RSUD-SK/2019** Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pernberlakuan Pelayanan Yang Terkoordinasi Dan Terintegrasi di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.



RSUD
Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

RAPAT TIM

No Dokumen
Nomor: /SPO-
RSUD/05/II/2019

NO. REVISI
02

Halaman'
2 dari 2

PROSEDUR

1. DPJP utama berkoordinasi dengan kepala ruangan tempat pasien dirawat untuk dilakukan rapat tim atau kepala ruangan berkoordinasi dengan DPJP utama kalau pasien tersebut memerlukan rapat tim medis
2. Kepala ruangan melaporkan hasil koordinasi ke Kepala Instalasi, bidang pelayanan Medis dan Komite Medik untuk menentukan waktu, tempat, dan petugas yang diundang.
3. Rapat tim dilaksanakan setelah semua yang diundang lengkap hadir disertai dengan perwakilan dari Instalasi atau bidang pelayanan medis.
4. Rapat tim dipimpin oleh DPJP Utama
5. Jika hasil rapat tim memutuskan adanya perubahan DPJP maka untuk selanjutnya DPJP yang baru bertanggung jawab untuk memimpin tim.
6. Kesimpulan dari rapat tim medis ditulis di catatan perkembangan terintegrasi oleh DPJP Utama dan ditandatangani oleh DPJP Utama
7. Hasil kesimpulan rapat tim medis diinformasikan kepada pasien atau keluarganya untuk meminta persetujuan tentang program yang akan dilakukan selanjutnya.

UNIT TERKAIT

Komite Medik, Kabid Pelayanan (Bagian Kedokteran, Bagian Keperawatan) Departemen/KSM Sub KSM, Instalasi gawat Darurat , Instalasi kamar Operasi, Instalasi Anestesi dan Reaminasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium dan Patologi, Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan.